

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Combiphar terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Mendapatkan pengetahuan di lapangan mengenai produksi sediaan pada suatu pabrik farmasi mulai dari kegiatan perancangan formula, proses registrasi hingga saat obat dapat diproduksi secara kontinu dan dapat dipasarkan.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai proses awal pembuatan obat hingga menjadi produk jadi serta pengujian yang dilakukan maupun peralatan, sarana penunjang, dan pengolahan limbah yang dilakukan di PT. Combiphar.
3. PT. Combiphar telah menetapkan prinsip-prinsip yang ada pada Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

5.2. Saran

Selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Combiphar terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:

Untuk PT. Combiphar:

1. Kesadaran karyawan dalam menjalankan prinsip CPOB perlu dipertahankan, sehingga kualitas obat yang dihasilkan oleh PT. Combiphar terus terjaga.
2. Meningkatkan kualitas kinerja karyawan dengan peningkatan jadwal *training* yang rutin dan dapat membahas isu-isu yang ada di lapangan, sehingga karyawan benar-benar paham mengenai akibat apabila prinsip CPOB tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Untuk Universitas Widya Mandala Surabaya:

1. Diharapkan program profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya terus bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan PT. Combiphar dalam penyelenggaraan kegiatan PKPA.

Untuk mahasiswa PKPA yang akan datang:

1. Diharapkan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menggali informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di industry farmasi, terutama di PT. Combiphar.
2. Membekali diri lebih lagi sebelum melakukan PKPA agar proses diskusi berjalan dengan lebih baik dan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. 2015. *Malaysia Regulatory System For Pharmaceutical Product*. Malaysia.
- BPOM. 2012. *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM. 2012. *Petunjuk Operasional Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- European Commission. 2013. *Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use*. Brussel-Belgia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 1799/MenKes/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi, Jakarta.
- NPCB. 2013. *Drug Registration Guidance Document*. Malaysia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.